

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA  
DISABILITAS DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**Fatihatul Lailal Uyun**

**NIM : 1608202092**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Fatihatul Lailal Uyun. NIM 1608202092. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”, 2021.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di dalam Undang-undang disebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa. Di dalam setiap diri pekerja melekat hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, termasuk perlindungan tenaga kerja disabilitas. Dalam ajaran Islam, banyak terdapat anjuran bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anjuran tersebut banyak terdapat ayat-ayat al-qur'an. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas manusia sebagai khalifah di bumi, kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah dengan bekerja merupakan bagian yang sangat penting karena Islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas menurut Hukum Ekonomi Syariah kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian riset kepustakaan dengan *metode kualitatif* dan pendekatan *yuridis normatif* serta bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah telah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Hukum Ekonomi Syariah, keduanya sama-sama melindungi tenaga kerja disabilitas dengan cara penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat perlindungan diri. Kedua hukum tersebut beranggapan bahwa bekerja merupakan kewajiban dan hak semua manusia tanpa terkecuali dan tanpa memandang kekurangan fisik. Karena hal itu pula kedua produk hukum tersebut sangat mengecam perilaku diskriminasi, ketidakadilan dan pelecehan terhadap kaum disabilitas dalam dunia kerja. Namun, kedua produk hukum tersebut juga memiliki sedikit perbedaan dalam melindungi tenaga kerja disabilitas. Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa perusahaan tidak boleh memberikan syarat untuk merekrut tenaga kerja yang hal tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kemampuan seperti halnya persyaratan tinggi badan dan penampilan. Hal tersebut mengakibatkan tertutupnya kesempatan untuk para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang setara. Namun, secara fiqih tak ada yang berhak mencegah kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan persyaratan bagi transaksinya selama tidak ada aturan syariat yang dilanggar.

Kata kunci: tenaga kerja, disabilitas, perlindungan hukum

## ABSTRAK

Fatihatul Lailal Uyun. NIM 1608202092. "LAW PROTECTION FOR DISABLED EMPLOYEES IN CIREBON CITY PERSPECTIVE OF CONSTITUTION NUMBER 13 YEAR 2003 AND PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW"

The Constitution Number 13 Year 2003 has regulated matters relating to manpower. The Constitution states that labor is anyone who is capable of doing work to produce goods and / or services. Employee inherent rights and obligations that must be protected, for this reason the government issued The Constitution Number 13 Year 2003 as a rights labor protection measures, including protection of disabled employees. In Islamic teachings, there are suggestions for working to make ends meet. This suggestion can be found in many verses of the Al-Qur'an. This is in accordance with one of the duties of man as a caliph on earth that one of the economic activities is working, which is a very important part because Islam views that every individual has the right to get a decent job.

This study aims to answer the questions of "What is the form of legal protection for disabled employees according to Constitution Number 13 Year 2003 and what is the form of legal protection for disabled employees according to Islamic economic law also what are the similarities and differences between them. This research is one of literature review with qualitative methods and a normative juridical approach with descriptive-analytical-comparative terms.

The results obtained that both Constitution Number 13 Year 2003 and Islamic Economic Law protect disabled employee. Those laws define that work is an obligation and rights of all human beings without exception and without regard to physical deficiencies. Because of that reason, those law condemn discrimination, injustice and harassment of disabled employees. Both also strive to achieve equal employment positions. However, those laws have a difference way to protect disabled employees. The Constitution Number 13 Year 2003 described that any company prohibited to provide requirements that indirectly not related to position competencies just like height and appearance requirements. This results shows in closed opportunities for people with disabilities to get an equal opportunities to be hired. However, Islamic Fiqh described that no one has the right to prevent both parties to determine the requirements while hiring process as long as there are no Islamic rules being violated.

Keywords: Labor, disability, law protection



IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON

## المخلص

فاتح ليلال عيون . " حماية القانون للموظفين المعوقين من منظور الدستور رقم 13 لسنة 2003 ومن منظور القانون الاقتصادي الإسلامي " نظم الدستور رقم 13 لسنة 2003 الأمور المتعلقة بالقوى العاملة . ينص الدستور على أن العمل هو أي شخص قادر على القيام بعمل لإنتاج سلع و / أو خدمات . الحقوق والالتزامات المتأصلة للموظف التي يجب حمايتها ، ولهذا السبب أصدرت الحكومة الدستور رقم 13 لسنة 2003 كإجراءات لحماية حقوق العمل ، بما في ذلك حماية الموظفين المعوقين . في التعاليم الإسلامية ، هناك اقتراحات للعمل من أجل تغطية نفقاتهم . يمكن العثور على هذا الاقتراح في العديد من آيات القرآن . وهذا يتماشى مع واجبات الإنسان كخليفة على وجه الأرض التي يعمل فيها أحد الأنشطة الاقتصادية ، وهو جزء مهم للغاية لأن الإسلام يرى أن لكل فرد الحق في الحصول على وظيفة لائقة . تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات " ما هو شكل الحماية القانونية للموظفين المعوقين حسب الدستور رقم 13 لسنة 2003 وما هو شكل الحماية القانونية للموظفين المعوقين حسب قانون الاقتصاد الإسلامي وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين " . هم . هذا البحث عبارة عن مراجعة للأدبيات ذات مناهج نوعية ومنهج قانوني معياري بمصطلحات وصفية - تحليلية - مقارنة . أظهرت النتائج أن كلا من الدستور رقم 13 لسنة 2003 والقانون الاقتصادي الإسلامي يحميان الموظف المعوق تحدد تلك القوانين أن العمل واجب وحقوق لجميع البشر دون استثناء ودون اعتبار لأوجه القصور الجسدية . ولهذا السبب ، فإن تلك القوانين تدين التمييز والظلم والمضايقة التي يتعرض لها الموظفون المعوقون . كلاهما يسعى أيضاً إلى تحقيق وظائف وتوظيف متساوية . ومع ذلك ، فإن هذه القوانين لها طريقة مختلفة لحماية الموظفين المعوقين . وصف الدستور رقم 13 لعام 2003 أن أي شركة تحظر تقديم متطلبات لا تتعلق بشكل غير مباشر بكفاءات الوظيفة مثل متطلبات الطول والمظهر . تظهر هذه النتائج في الفرص المغلقة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص متساوية في التوظيف . إلا أن الفقه الإسلامي وصف أنه لا يحق لأحد منع الطرفين من تحديد المتطلبات أثناء عملية التوظيف طالما لم يتم انتهاك القواعد الإسلامية . الكلمات المفتاحية : العمل ، الإعاقة ، الحماية القانونية .

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS DI  
KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2003 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)  
Pada jurusan hukum ekonomi syariah (HES)  
Fakultas syariah dan ekonomi islam


Oleh :

**Fatihatul Laial Uyun**

**NIM : 1608202092**

Pembimbing

Pembimbing I



**Leliya, SH., MH**

**NIP.19731228.200710.2.003**

Pembimbing II

**Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**

**NIM.19750601.200501.1.008**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



**Dr. H. Didi Sukardi, MH**

**NIP.19691226.200912.1.00**

NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon


*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I **Fatihatul Lailal Uyun NIM : 1608202092** dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Menyetujui:


Dosen Pembimbing I



Leliya, SH., MH

NIP.19731228.200710.2.003

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

NIP.19750601.200501.1.008

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP.19691226.200912.1.001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”, oleh **Fatihatul Lailal Uyun NIM : 1608202092**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

### Sidang Munaqasyah



Ketua Sidang,

**Dr. H. Didi Sukardi, MH**  
NIP. 19691226 200912 1 001

Sekretaris Sidang,

**Ahif Muamar, M.HI**  
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I

**Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag**  
NIP. 19731223 200701 1 022

Penguji II

**H. Nursyamsudin, MA**  
NIP. 19710816 200312 1 002

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmannirahim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatihatul Lailal Uyun  
NIM : 1608202092  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Agustus 1999  
Alamat : Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon,  
Kec. Astanajapura, Kab.Cirebon, Jawa  
Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, April 2021

Saya yang menyatakan,



Fatihatul Lailal Uyun

NIM : 1608202092



## KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya skripsi ini.

1. Dengan segala kerendahan hati tentu yang utama saya mengucapkan serta cinta kasih yang tak ternilai yaitu Ibu ku Ainul Wardah yang dengan segala keterbatasan tetap berjuang mengantarkan anaknya menuju Sarjana. Tanpa dukungan dan doa yang kau panjatkan untuk saya, saya bukanlah siapa-siapa dan apa-apa.
2. Terimakasih pula saya ucapkan untuk yang perjuangannya tidak akan pernah tergantikan oleh siapaun dan apapun, bapakku Mohammad Najib, tanpa perjuangan dan tentu saja doa yang selalu kau rapal untuk saya, saya tidak akan mencapai titik ini.




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fatihatul Lailal Uyun, kelahiran Cirebon 28 Agustus 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Moh. Najib dan Ibu Ainul Wardah. Beralamat di Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, 45181.

Riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. TK Darussalam
2. SDN 1 Mertapada Kulon
3. MTs NU Putri 3 Buntet Pesantren
4. MA NU Putri Buntet Pesantren

Mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dibawah bimbingan Ibu Leliya, MH. Dan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.



**MOTTO**

*“Jatuh adalah cara sukses yang rasanya sakit”*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas di Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat diselesaikan.

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam diri setiap pekerja, melekat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan hak-hak yang harus diterima. Hak-hak pekerja diatur oleh negara sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Tidak terkecuali tenaga kerja disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama di mata hukum. Bahkan penyandang disabilitas sangatlah rentan dan perlu perlakuan khusus. Untuk mengetahui apakah pemerintah telah memberikan aturan untuk melindungi para tenaga kerja disabilitas maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap Undang-undang dan Hukum Ekonomi Syariah.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Leliya, MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
5. Segenap para dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan proses perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasana mencari referensi.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, Maret 2021

Penulis

Fatihatul Lailal Uyun



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b>	
A. Tenaga Kerja.....	14
1. Pengertian Tenaga Kerja .....	14
2. Anjuran Untuk Bekerja .....	16
B. Penyandang Disabilitas .....	18
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	18
2. Ragam dan Karakteristik Disabilitas .....	23
3. Kategori Disabilitas .....	26
C. Hak Asasi Manusia dan Teori Perlindungan Hukum .....	29
1. Hak Asasi Manusia (HAM).....	29
2. Perlindungan Hukum.....	31
3. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas....	32
<b>BAB III TENAGA KERJA DISABILITAS</b>	
A. Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia.....	37
B. Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Cirebon.....	44
C. Hak-Hak Tenaga Kerja Disabilitas.....	46
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	

A. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 .....	50
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	53
C. Persamaan dan Perbedaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	š	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	š a	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)

ع	‘ain	- ʿ	koma terbalik (didas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef



ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ʾ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkal atau *difong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
◌ ُ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*  
 سُوِّلَ = *su'ila*  
 حَسُنَ = *hasuna*

### 2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و — /	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*  
 قَوْلٌ = *qaula*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يا	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
ي	fathah dan ya	I	i dan garis atas
و	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ = *qala subhanaka*

إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِأَبِيهِ = *iz. qala yusufu li abihi*

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

#### 1. Ta Marbutah Hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta Marbutah Mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طَلْحَةُ = *talhah*

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

نُعِمَّ = *nu'ima*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  $\mathcal{S}$ . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	sy
2.	ث	Ṣ	9.	ص	ṣ
3.	د	D	10.	ض	ḍ
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	l
7.	س	S	14.	ن	n

Contoh :

أَلدَّهْرُ = ad-dahru      أَلشَّمْسُ = asy-syamsu  
 أَلنَّمْلُ = an-namlu      أَللَّيْلُ = al-lailu

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	q
3.	ج	J	10.	ك	k
4.	ح	ḥ	11.	م	m
5.	خ	Kh	12.	و	w
6.	ع	-'	13.	ه	h
7.	غ	G	14.	ي	y

Contoh :

أَلْقَمَرُ	=	al-qamaru	أَلْفَقْرُ	=	al-faqrū
أَلْعَنْبُ	=	al-gaibu	أَلْعَنْ	=	al-'ainu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh :

سُنِّي	=	syai'un	أَمْرَتْ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَلْ	=	akala

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	=	Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	=	Bissmillahi majraha wa mursaha

### I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	Wa ma Muhammad illa rasul
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	Alhamdu lillahi rabbil-'alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=	Lillahi al-amru jami'an
----------------------------	---	-------------------------

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.

